BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Jalan Merdeka Selatan (Jalur Dua) Belopa, Telpon/Fax :0471 3202978
Kode Pos 91994, email : bawasluluwu@gmail.com

Belopa, 6 Maret 2019

Nomor : 018 /SN-09/PM 00 02/3/2019
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : ***Permintaan Menginstruksikan Camat dan Kepala Desa/Lurah se – Kabupaten Luwu***

Kepada Yth,
Bupati Luwu
di,-
T e m p a t

I. Dasar Hukum :

1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

II. Bahwa dalam rangka menjaga hak konstitusional setiap warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat didalam memberikan hak pilihnya serta mendorong naiknya angka partisipasi pemilih khususnya di wilayah Pemilihan Kabupaten Luwu pada Pemilihan Umum Tahun 2019, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Luwu berkepentingan untuk menyampaikan ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut :

1. **Pasal 198 Ayat (1)** "*Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih*";
2. **Pasal 198 Ayat (2)** "*Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih*";
3. **Pasal 198 Ayat (3)** "*Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih*";

4. **Pasal 199** *"untuk dapat menggunakan hak memilih, warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang ini"*;
5. **Pasal 348 Ayat (1)** "Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi" :
   a. Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan;
   b. Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar 'pada daftar pemilih tambahan;
   c. Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan; dan
   d. Penduduk yang telah memiliki hak pilih.
6. **Pasal 510** *"Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)"*

III. Bahwa berdasarkan hal tersebut, sekiranya tidak berkeberatan, Bawaslu Kabupaten Luwu meminta dengan hormat kepada Bupati Luwu kiranya dapat meginstruksikan kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah se - Kabupaten Luwu untuk menyampaikan ke masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP Elektronik untuk segera melakukan perekaman dengan berkoordinasi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu. Data rekap pemilih AC yang belum melakukan perekaman sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BAWASLU KABUPATEN LUWU

KETUA

ABDUL LATIF IDRIS

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu di Belopa;
3. Ketua KPU Kabupaten Luwu di Belopa

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Luwu

REKAPITULASI DAFTAR POTENSIAL PEMILIH NON KTP-EL DALAM DPTHP-2
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

PROVINSI : SULAWESI SELATAN
KABUPATEN/KOTA : LUWU

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KEL.	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			Ket
				L	P	L+P	
1	Larompong Selatan	10	56	123	105	228	
2	Larompong	13	68	145	117	262	
3	Suli	13	66	137	117	254	
4	Suli Barat	8	34	81	68	149	
5	Belopa	9	50	122	88	210	
6	Belopa Utara	8	42	120	89	209	
7	Bajo	12	48	118	99	217	
8	Bajo Barat	9	40	65	69	134	
9	Latimojong	12	38	68	54	122	
10	Basse Sangtempe	12	31	19	9	28	
11	Basse Sangtempe Utara	12	35	131	119	250	
12	Kamanre	8	38	23	35	58	
13	Ponrang Selatan	13	81	195	150	345	
14	Bua Ponrang	10	60	74	60	134	
15	Ponrang	10	76	209	180	389	
16	Bua	15	92	207	182	389	
17	Walenrang	9	59	133	105	238	
18	Walenrang Barat	6	40	0	100	100	
19	Walenrang Utara	11	59	180	185	365	
20	Walenrang Timur	8	59	73	50	123	
21	Lamasi	10	61	141	132	273	
22	Lamasi Timur	9	39	50	41	91	
TOTAL		**227**	**1172**	**2.414**	**2.154**	**4.568**	

(Sumber Data : KPU Kabupaten Luwu Tanggal 5 Maret 2019)

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Luwu